



P E N E T A P A N
Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

ARDI RAJA, tempat tanggal lahir di Palludda, 10 Juli 1987, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, status perkawinan belum kawin, pekerjaan wiraswasta, alamat Palludda Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, pendidikan SLTP, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 3 Februari 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bar, bermaksud mengajukan permohonan perbaikan Data Kependudukan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon sebelumnya telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7311061007870001 tanggal 26 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
- Bahwa di dalam Kartu tanda penduduk tersebut, tertera identitas pemohon yaitu ARDI RAJA lahir di Palludda tanggal 10 Juli 1987;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga pemohon Nomor 7311061912110011 tanggal 05 Maret 2020, tertera identitas pemohon yaitu ARDI RAJA lahir di Palludda tanggal 10 Juli 1987;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Ijazah Paket A pemohon Nomor: 19PA0600019 tanggal 28 Juli 2008, tertera identitas pemohon yaitu ARDIN lahir di Palludda tanggal 17 Maret 1994;
- Bahwa di dalam Surat Keterangan persamaan nama pemohon Nomor: 18/SK-PN/DP/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Pattappa, menerangkan bahwa nama ARDIN lahir di Palludda tanggal 17 Maret 1994 sebagaimana yang tertera pada Ijazah Paket A adalah merupakan orang yang sama dengan nama ARDI RAJA lahir di Palludda tanggal 10 Juli 1987 sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa ada perbedaan penulisan nama dan peristiwa kelahiran pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu ARDI RAJA lahir di Palludda tanggal 10 Juli 1987 dengan identitas pemohon yaitu ARDIN lahir di Palludda tanggal 17 Maret 1994 sebagaimana tertera pada Ijazah Paket A pemohon;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan sehubungan dengan kesalahan penulisan nama dan peristiwa kelahirannya yang semula ARDI RAJA lahir di Palludda tanggal 10 Juli 1987 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon diperbaiki menjadi ARDIN lahir di Palludda tanggal 17 Maret 1994 sebagaimana tertera dalam Ijazah Paket A pemohon;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan peristiwa kelahiran pada data kependudukan tersebut, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan baik dalam pengurusan surat-suratnya maupun untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: 400.12.2.1/020/DUKCAPIL tanggal 19 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perbaikan nama pada data kependudukan pemohon;
- Bahwa atas perbaikan penulisan nama dan peristiwa kelahiran pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan bahwa nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran pemohon, semula yaitu ARDI RAJA lahir di Palludda tanggal 10 Juli 1987 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7311061007870001 tanggal 26 April 2019 dan Kartu Keluarga Nomor: 7311061912110011 tanggal 05 Maret 2020 diperbaiki menjadi ARDIN lahir di Palludda tanggal 17 Maret 1994 sebagaimana tertera dalam Ijazah Paket A pemohon;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan data kependudukan yang bersangkutan;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7311061007870001 atas nama Ardi Raja;
2. Bukti P-2 : fotokopi Kartu Keluarga No. 7311061912110011 tanggal 5-3-2020 atas nama kepala keluarga Rajja;
3. Bukti P-3 : fotokopi Ijazah Paket A Setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008 atas nama Ardin;
4. Bukti P-4 : fotokopi Surat Pernyataan;
5. Bukti P-5 : fotokopi Surat Persamaan Nama Nomor 18/SK-PN/DP//2023 tanggal 20 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pattappa;
6. Bukti P-6 : fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.12.2.1/020/Dukcapil tanggal 19 Januari 2023 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bar



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sukri Bin Sape, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan sebagai sepupu dua kali dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Palludda Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru;
- Bahwa setahu saksi, maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki identitas pada KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa setahu saksi yang ingin diperbaiki mengenai nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu saksi identitas Pemohon pada KTP dan KK tertulis nama Ardi Raja lahir di Palludda tanggal 10 Juli 1987;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki identitas Pemohon tersebut sesuai dengan senyatanya yaitu nama Ardin lahir di Palludda tanggal 17 Maret 1994;
- Bahwa saksi dan Pemohon satu sekolah pada saat SD dan saksi kakak kelas Pemohon tiga tingkat dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki KTP dan KK nya tersebut agar terdapat keseragaman data;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Asriadi Bin Alimuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan sebagai sepupu dua kali dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Palludda Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru;
- Bahwa setahu saksi, maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki identitas pada KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa setahu saksi yang ingin diperbaiki mengenai nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon;



- Bahwa setahu saksi identitas Pemohon pada KTP dan KK tertulis nama Ardi Raja lahir di Palludda tanggal 10 Juli 1987;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki identitas Pemohon tersebut sesuai dengan senyatanya yaitu nama Ardin lahir di Palludda tanggal 17 Maret 1994;
- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon, dan saksi satu angkatan dengan Pemohon saat berSekolah Dasar;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki KTP dan KK nya tersebut agar terdapat keseragaman data;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar dilakukan perbaikan terhadap identitas Pemohon mengenai nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Sukri Bin Sape dan saksi Asriadi Bin Alimuddin yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Barru, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan perubahan nama dan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Palludda Desa Pattappa Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru, sehingga Pengadilan Negeri menilai benar Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Barru adalah yang berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) dan berwenang relatif (*relative competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya sehingga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama mengacu pada Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk yakni dengan mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik mengatur bahwa elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan salah satunya melalui penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang dan selanjutnya dalam ayat (2) Pasal ini mengatur bahwa elemen data dinamis terdiri dari salah satunya nama;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk yakni dengan mengacu pada ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang mengatur bahwa elemen data statis tempat dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perubahan nama dan tanggal kelahiran pada Kartu Keluarga dengan mengacu pada Pasal 9 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas perubahan akibat: salah satunya perubahan elemen data yang tercantum dalam KK. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) Permendagri ini mengatur bahwa Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK terdiri dari: a. nama kepala keluarga atau anggota keluarga; d. tanggal lahir; Selanjutnya dalam ayat (4) mengatur bahwa Penerbitan KK karena perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan: yaitu b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat bahwa salah satu bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yaitu dalam bentuk Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka materi/perihal permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon yang termuat di dalam petitum-petitumnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon mengenai perubahan nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon pada KTP dan KK akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP dan bukti P-2 berupa KK yang saling bersesuaian satu dan lainnya, diperoleh fakta yang membuktikan bahwa nama Pemohon pada KTP dan KK tertulis Ardi Raja lahir tanggal 10 Juli 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Ijazah Paket A Setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008 dan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan diperoleh fakta yang membuktikan bahwa nama Pemohon tertulis Ardin lahir tanggal 17 Maret 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terlihat bahwa terdapat perbedaan penulisan nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon pada KTP dan KK dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Persamaan Nama Nomor 18/SK-PN/DP/II/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pattappa pada pokoknya menerangkan bahwa Ardin dan Ardi Raja kedua nama tersebut merupakan orang yang sama yang tercantum di dalam Kartu Keluarga No. 7311061912110011 atas nama kepala keluarga Rajja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Nomor 400.12.2.1/020/Dukcapil tanggal 19 Januari 2023 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan menunjukkan bahwa Pemohon telah melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru untuk dilakukan perubahan terhadap nama Pemohon semula Ardi Raja menjadi Ardin dan tanggal lahir semula 10 Juli 1987 menjadi 17 Maret 1994 dan memohon untuk diterbitkan penetapan pengadilan atas perubahan data tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa setahu saksi, maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki identitas pada KTP dan KK Pemohon mengenai nama, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon, dimana setahu saksi identitas Pemohon pada KTP dan KK tertulis nama Ardi Raja lahir di Palludda tanggal 10 Juli 1987 dan Pemohon hendak memperbaiki identitas Pemohon tersebut sesuai dengan senyatanya yaitu nama Ardin lahir di Palludda tanggal 17 Maret 1994, selanjutnya Pemohon hendak memperbaiki KTP dan KK nya tersebut agar terdapat keseragaman data, bahwa saksi Sukri Bin Sape adalah satu sekolah dengan Pemohon saat sekolah dasar dan merupakan kakak kelas tiga tingkat dari Pemohon, sedangkan saksi Asriadi Bin Alimuddin adalah sepupu dua kali dengan Pemohon dan satu Angkatan dengan Pemohon saat sekolah di Sekolah Dasar, dengan demikian adalah benar jika Pemohon dilahirkan pada tahun 1994;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa perubahan yang dikehendaki Pemohon dalam permohonannya adalah untuk keseragaman data untuk mempermudah pengurusan surat-surat Pemohon di kemudian hari, dimana nama Pemohon semula tertulis Ardi Raja hendak diperbaiki menjadi Ardin, selanjutnya penulisan tanggal kelahiran semula tanggal 10 Juli 1987 hendak diperbaiki menjadi tanggal 17 Maret 1994;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka terhadap persoalan perbaikan nama dan tanggal kelahiran Pemohon merupakan permohonan yang dimintakan sendiri oleh Pemohon karena senyatanya terjadi ketidaksamaan dokumen antara Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dengan Ijazah Pemohon, dan tidak ada tujuan dari Pemohon untuk mengaburkan identitas dirinya tersebut ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan di kemudian hari dan juga tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat, serta bukan merupakan nama gelar;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan pada kepentingan terbaik bagi Pemohon serta kepastian hukum identitas Pemohon yang berkaitan dengan dokumen-dokumen Pemohon dan lagipula tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku maka petitum kedua Pemohon yang memohon untuk menyatakan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon, semula yaitu Ardi Raja lahir di Palludda tanggal 10 Juli 1987 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7311061007870001 tanggal 26 April 2019 dan Kartu Keluarga Nomor: 7311061912110011 tanggal 05 Maret 2020 diperbaiki menjadi Ardin lahir di Palludda tanggal 17 Maret 1994 sebagaimana tertera dalam Ijazah Paket A Pemohon, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dan keempat permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" sehingga kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-6 berupa Surat Permohonan untuk Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru yang menunjukkan bahwa penetapan pengadilan merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perintah untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru sebagai upaya untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting tersebut dibebankan kepada penduduk sebagai subjek yang dituju untuk melaksanakan pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dalam perkara *a quo* adalah Pemohon sehingga cukuplah beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ketiga permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan, dimana selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 mengenai pelayanan pendaftaran penduduk dikaitkan dengan Pasal 10 Ayat (1) huruf b salahsatunya melaksanakan tugas penerbitan KK karena perubahan data dan pada Pasal 14 huruf c melaksanakan tugas penerbitan KTP-el karena perubahan data;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum keempat permohonan Pemohon yang memohon untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan data kependudukan yang bersangkutan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum kelima permohonan Pemohon juga dikabulkan dan dengan demikian seluruh permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum pertama permohonan Pemohon juga sudah selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama dan tanggal lahir Pemohon semula Ardi Raja lahir tanggal 10 Juli 1987 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK 7311061007870001 atas nama Ardi Raja dan Kartu Keluarga No. 7311061912110011 tanggal 5-3-2020 atas nama kepala keluarga Rajja diperbaiki dan menjadi Ardin lahir tanggal 17 Maret 1994;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga karena perubahan elemen data;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 oleh Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Barru, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Salama, S.Sos., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barru dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Salama, S.Sos.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya PNPB	: Rp 50.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp110.000,00
Terbilang:	Seratus Sepuluh Ribu Rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)